PENGARUH PENGETAHUAN DAN PEMBELAJARAN PERATURAN PERPAJAKAN TERHADAP KEPATUHAM WAJIB PAJAK DENGAN PERSEPSI SEBAGAI VARIABEL INTERVENING (STUDI KASUS PADA UMKM DI KOTA PEKALONGAN)

Murtini, Alfi Hanafi

Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi (STIE) Muhammadiyah Pekalongan

ABSTRACT

THE PURPOSE OF THIS STUDY TO ANALYZE THE INFLUENCE OF KNOWLEDGE AND LEARNING TAX REGULATION ON TAXPAYER COMPLIANCE WITH PERCEPTION AS AN INTERVENING VARIABLE. THE VARIABLES USED INCLUDE TAXPAYER COMPLIANCE AS THE DEPENDENT VARIABLE, KNOWLEDGE AND LEARNING AS AN INDEPENDENT VARIABLE, AND THE PERCEPTION AS AN INTERVENING VARIABLE. DATA OBTAINED THROUGH QUESTIONNAIRES DISTRIBUTED TO THE RESPONDENTS. THE POPULATION OF THIS STUDY IS SMES IN PEKALONGAN WITH A NUMBER OF SELECTED SAMPLE OF 30 SMES. ANALYSIS OF THE DATA USED IS MULTIPLE REGRESSION ANALYSIS WITH SPSS 16 PROGRAM. THE RESULTS OF THIS STUDY INDICATE THAT PARTIAL (1) KNOWLEDGE OF TAXATION HAS NO EFFECT ON TAXPAYER COMPLIANCE, (2) LEARNING TAXATION SIGNIFICANT EFFECT ON TAX COMPLIANCE, (3) KNOWLEDGE OF TAXATION HAS NO EFFECT ON THE PERCEPTION OF THE TAXPAYER, (4) LEARNING OF TAXATION HAS NO EFFECT ON THE PERCEPTION OF TAXATION TAXPAYER, (5) THE TAXPAYER PERCEPTIONS SIGNIFICANT EFFECT ON TAXPAYER COMPLIANCE IN ACCORDANCE PP NO. 46 IN 2013. SIMULTANEOUSLY, KNOWLEDGE AND LEARNING TAXATION HAVE SIGNIFICANT EFFECT ON TAXPAYER COMPLIANCE IN ACCORDANCE PP NO. 46 IN 2013.

ABSTRAK

TUJUAN DARI PENELITIAN INI UNTUK MENGANALISA PENGARUH PENGETAHUAN DAN PEMBELAJARAN PERATURAN PERPAJAKAN TERHADAP KEPATUHAN WAJIB PAJAK DENGAN PERSEPSI SEBAGAI VARIABEL INTERVENING. VARIABEL YANG DIGUNAKAN MELIPUTI KEPATUHAN WAJIB PAJAK SEBAGAI VARIABEL DEPENDEN, PENGARUH DAN PEMBELAJARAN PERATURAN PERPAJAKAN SEBAGAI VARIABEL INDEPENDEN. DATA YANG DIPEROLEH MELALUI KUESIONER YANG DISEBARKAN KEPADA RESPONDEN. POPULASI DARI PENELITIAN INI ADALAH UKM DI PEKALONGAN DENGAN JUMLAH SAMPEL 30 UKM. ALAT ANALISIS YANG DIGUNAKAN ADALAH ANALISIS REGRESI BERGANDA DENGAN MENGGUNAKAN PROGRAM SPSS 16. HASIL PENELITIAN INI MENUNJUKKAN BAHWA : SECARA PARSIAL (1) PENGETAHUAN PERATURAN PERPAJAKAN TIDAK BERPENGARUH SECARA SIGNIFIKAN TERHADAP KEPATUHAN WAJIB PAJAK, (2) PEMBELAJARAN PERATURAN PERPAJAKAN BERPENGARUH SIGNIFIKAN TERHADAP KEPATUHAN WAJIB PAJAK, (3) PENGETAHUAN PERATURAN PERPAJAKAN TIDAK BERPENGARUH PADA PERSEPSI WAJIB PAJAK, (4) PEMBELAJARAN PERATURAN PERPAJAKAN TIDAK BERPENGARUH TERHADAP PERSEPSI WAJIB PAJAK, (5) PERSEPSI WAJIB PAJAK BERPENGARUH SIGNIFIKAN TERHADAP KEPATUHAN WAJIB PAJAK SESUAI PP NO. 46 TAHUN 2013. SECARA SIMULTAN, PENGETAHUAN DANPEMBELAJARAN BERPENGARUH SIGNIFIKAN TERHADAP KEPATUHAN WAJIB PAJAK SESUAI PP NO. 46 TAHUN 2013

Keywords : *Knowledge and learning tax regulation , Taxpayer Compliance, Perception, PP no. 46 in 2013.*

1. PENDAHULUAN

Pengembangan UMKM merupakan salah satu langkah strategi untuk mengurangi kemiskinan dan mengurangi pengangguran. Dengan kontribusi UMKM yang besar pada perekenonomian nasional tersebut, seharusnya juga berpotensi untuk meningkatkan pendapatan negara melalui pajak. Namun demikian data penerimaan pajak tahun 2005 sampai tahun 2012 menunjukkan, sebagian besar penerimaan pajak masih didominasi bukan oleh UMKM, melainkan oleh usaha besar. Pada tahun 2009 misalnya, pembayaran pajak UMKM hanya sebesar Rp2,81 triliun, atau sebesar 0.5% dari total penerimaan pajak yang sebesar Rp565,77 triliun. Begitu juga pada APBN 2012, Pajak Penghasilan (PPh) nonmigas ditargetkan sebesar Rp445,7 triliun dan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) ditargetkan sebesar Rp336,1 triliun, akan tetapi dari sebagian besar target tersebut direalisasi bukan dari UMKM melainkan dari usaha besar (Nonim, 2014)). Tentunya hal ini perlu perhatian khusus, yaitu dengan meningkatkan akses informasi pelaku UMKM, dengan tujuan segala bentuk informasi penting baik dari pemerintah atau swasta dapat diketahui sedini mungkin. Salah satu informasi penting tersebut adalah informasi tentang perpajakan bagi pelaku UMKM.

Di Indonesia, pajak merupakan salah satu sumber penerimaan negara yang sangat penting bagi pelaksanaan pembangunan negara baik yang bersifat langsung ataupun tidak langsung yang berguna untuk membiayai pengeluaran negara, serta meningkatkan kesejahteraan dan kemakmuran masyarakat. Tidak dapat dihindari bahwa peran serta wajib pajak dalam sistem pemungutan pajak sangat menentukan tercapainya rencana penerimaan pajak. Rencana tersebut dapat tereailisasi jika wajib pajak patuh dalam membayar pajak, baik itu pajak badan ataupun pajak perorangan. Kesadaran masyarakat sebagai wajib pajak yang patuh terhadap peraturan perpajakan sangat erat hubungannya dengan persepsi masyarakat tentang pajak itu sendiri. Persepsi sendiri dibentuk oleh dua faktor, yang pertama adalah faktor internal yaitu berhubungan dengan karakteristik dari individu, yang kedua adalah faktor eksternal yaitu berhubungan dengan lingkungan dan situasi (Luthans, 2002).

Peraturan perpajakan yang telah ditetapkan oleh pemerintah ditanggapi secara pro dan kontra di hadapan masyarakat selaku wajib pajak. PP No. 46 tahun 2013 merupakan peraturan baru dari pemerintah yang mengatur tentang perpajakan dari sektor UMKM (Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah) dengan peredaran bruto tertentu, yaitu UMKM yang peredaran brutonya tidak melebihi Rp. 4.800.000.000,00 dalam satu tahun pajak dengan tarif pajak sebesar 1% dari peredaran bruto (Nonim, 2013). Peraturan pajak ini diperuntukkan bagi wajib pajak perorangan/ pribadi dan badan tidak termasuk bentuk usaha tetap dan tidak termasuk penghasilan dari jasa sehubungan dengan pekerjaan bebas. Peraturan ini ditetapkan dengan tujuan untuk meningkatkan penerimaan atau kontribusi pada pembangunan negara dari sektor

pajak untuk usaha yang termasuk UMKM. Pada dasarnya peraturan ini ditetapkan untuk memberikan kemudahan kepada wajib pajak orang pribadi ataupun badan dalam penghitungan, penyetoran, dan pelaporan pajak terutang.

Peraturan tersebut mulai berlaku sejak tanggal 1 Juli 2013, pemerintah juga akan selalu memberikan sosialisasi pada masyarakat guna memperkenalkan dan memperdalam pengetahuan masyarakat tentang peraturan ini serta meningkatkan kepatuhan masyarakat untuk membayar pajak terutama bagi pelaku usaha UMKM. Beberapa penelitian tentang kepatuhan dalam membayar pajak telah dilakukan oleh peneliti-peneliti sebelumnya. Jatmiko (2006) menemukan bahwa sikap WP terhadap pelaksanaan sanksi denda, sikap WP terhadap pelayanan fiskus dan sikap WP terhadap kesadaran perpajakan memiliki pengaruh positif yang signifikan terhadap kepatuhan WP. Demikian pula Witono (2008) menghasilkan adanya pengaruh yang signifikan pengetahuan pajak dan persepsi keadilan terhadap tingkat kepatuhan pajak. Sejalan dengan itu, Anggraini (2012) menemukan bahwa pengetahuan pajak, persepsi tentang petugas pajak, dan sistem administrasi pajak berpengaruh positif terhadap tingkat kepatuhan wajib pajak orang pribadi.

Mira Riangga Dewi (2011) hasil penelitiannya menunjukkan adanya pengaruh positif antara variabelnya. Penelitian lain juga dilakukan oleh Dewinta (2012) yaitu pengaruh persepsi pelaksanaan sensus pajak nasional dan kesadaran perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak di lingkungan kantor wilayah direktorat jenderal pajak Daerah Istimewa Yogyakarta hasilnya menunjukkan bahwa persepsi pelaksanaan sensus pajak nasional dan kesadaran perpajakan berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak secara signifikan. Begitu pula dengan penelitian yang dilakukan oleh Fermatasari (2012) yang berjudul pengaruh pengetahuan pajak dan sanksi pajak terhadap kepatuhan wajib pajak, hasilnya menunjukkan bahwa baik secara parsial maupun simultan antara variabel independen dan dependen saling berpengaruh.

2. RUMUSAN MASALAH

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan di atas, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah: (1) apakah pengetahuan peraturan perpajakan berpenaruh terhadap kepatuhan wajib pajak?; (2) apakah pembelajaran peraturan perpajakan berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak?; (3) apakah pengetahuan peraturan perpajakan berpengaruh terhadap persepsi wajib pajak?; (4) apakah pembelajaran peraturan perpajakan berpengaruh terhadap persepsi wajib pajak?; (5) apakah persepsi wajib pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak?; (6) apakah pengetahuan dan pembelajaran peraturan perpajakan secara simultan berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak?

3. LANDASAN TEORI

3.1 Teori Atribusi

Kepatuhan seorang wajib pajak berkaitan dengan penilaian wajib pajak atas pajak yang dikenakan tersebut. Pandangan seseorang tentang suatu hal dipengaruhi oleh dua faktor, yaitu faktor internal dan faktor eksternal. Teori atribusi menyatakan bahwa jika individu mengamati perilaku seseorang, mereka akan mencoba menentukan apakah perilaku itu timbul secara internal atau eksternal (Robbins, 1996). Perilaku yang timbul secara internal yaitu perilaku yang berada dibawah kendali pribadi orang yang bersangkutan, sedangkan perilaku yang timbul secara eksternal yaitu perilaku yang dipengaruhi dari pihak luar, artinya individu bersangkutan akan terpaksa berperilaku karena pengaruh situasi (Jatmiko, 2006).

Menurut Heider (1958), ada dua sumber atribusi perilaku, yaitu : (1) atribusi internal atau atribusi disposisional, (2) atribusi eksternal atau atribusi lingkungan. Pada atribusi internal, pelaku menyimpulkan bahwa tingkah laku disebabkan oleh sifat-sifat tertentu.

Sedangkan menurut Kelly (1972), ada tiga faktor yang menjadi dasar orang menarik kesimpulan dalam suatu perbuatan yaitu : (1) konsensus, adalah situasi yang membedakan reaksi seseorang bila dibandingkan dengan orang lain dengan simultan tertentu, (2) konsistensi, merupakan sesuatu yang menunjukkan sejauh mana perilaku seseorang konsisten / sama dalam berbagai waktu dan situasi, (3) kukhususan, menunjukkan reaksi seseorang yang berbeda terhadap berbagai stimulan dengan katagori yang sama.

Dalam penelitian ini, teori atribusi digunakan untuk menunjukkan penilaian wajib pajak terhadap peraturan perpajakan (PP No. 46 tahun 2013), yaitu penilaian yang dapat menunjukkan tindakan nyata dalam melengkapi penilaiannya tersebut yang disebabkan oleh pemahaman pribadi atau atas dasar ikut serta dengan pihak lain yang memberikan efek positif. Pemahaman pribadi karena daya tangkap dan interpretasi mengenai PP no. 46 tahun 2013 yang sebenarnya digunakan untuk memenuhi belanja negara dan pembangunan nasional yang secara tidak langsung juga dapat dirasakan manfaatnya oleh para wajib pajak. Keikut sertaan dengan pihak lain dapat dipengaruhi oleh lingkungan dimana wajib pajak bersosialisasi.

3.2 Pengembangan Hipotesis

Pengaruh Pengetahuan Peraturan Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak.

Penelitian yang dilakukan oleh Anggraini (2012) menjelaskan bahwa pengetahuan pajak berpengaruh positif terhadap tingkat kepatuhan wajib pajak orang pribadi, begitu pula penelitiaan yang dilakukan oleh Fermatasari (2012) yang hasil penelitiannya menyatakan bahwa pengetahuan pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak. Menurut Witono (2008), semakin baik pengetahuan wajib pajak terhadap peraturan pajak, maka semakin tinggi tingkat kepatuhan wajib pajak. Berdasarkan hasil penelitian tersebut, maka hipotesis H1 adalah:

H1: Pengetahuan peraturan perpajakan berpengarauh secara signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak .

Pengaruh Pembelajaran Peraturan Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak

Menurut Dewinta (2012), seseorang akan taat membayar pajak tepat pada waktunya jika melalui pengamatan dan pengalaman. Pengamatan terhadap hal yang terjadi disekitar atau faktor lingkungan, serta pengalaman atas tindakan yang pernah dilakukan sebelumnya. Kepatuhan membayar pajak oleh masyarakat yang dibentuk dari pembelajaran peraturan perpajakan ini dibutuhkan kepercayaan dari pemerintah kepada masyarakat untuk melaporkan, menghitung, dan menyetorkan pajak yang terhutang. Selain itu, sekarang ini pemerintah juga telah menerbitkan surat pemberitahuan pajak terutang secara *online* yang bertujuan untuk memberikan pelayanan dan kemudahan bagi wajib pajak. Oleh karena itu, maka hipotesis 2 adalah:

H2: "Pembelajaran peraturan perpajakan berpengaruh secara signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak.

Pengaruh Pengetahuan Peraturan Perpajakan Terhadap Persepsi Wajib Pajak

Luthans (2002) persepsi dibentuk oleh dua faktor, yaitu faktor internal dan eksternal. Salah satu faktor internal adalah pembelajaran yang diperoleh dari pengetahuan atas pengalaman dalam membayar pajak yang terutang. Hal ini akan membawa dampak positif bagi pemasukan negara, artinya wajib pajak akan jujur dalam membayar kewajibannya kepada negara, dan akan mematuhi peraturan perpajakan yang ada. Tanpa adanya pengetahuan tentang pajak dan manfaatnya maka tidak ada orang yang bersedia dengan sukarela membayar pajak.Berdasarkan hal tersebut maka dirumuskan hipotesis 3 sebagai berikut :

H3: "Pengetahuan berpengaruh secara signifikan terhadap persepsi wajib

Pengaruh Pembelajaran Peraturan Perpajakan Terhadap Persepsi Wajib Pajak

Persepsi dibentuk oleh dua faktor, yang pertama adalah faktor internal yaitu berhubungan dengan karakteristik dari individu tersebut dan yang kedua adalah faktor eksternal yaitu berhubungan dengan pengaruh luar yaitu lingkungan dan situasi (Luthans, 2002). Pembelajaran merupakan faktor internal, karena muncul dari kemauan seseorang untuk dapat memahami peraturan perpajakan berdasarkan pengamatan yang kemudian dipahami untuk dipraktekkan dalam tingkah laku atau sikap yang nyata. Pembelajaran berpengaruh positif terhadap persepsi wajib pajak atas pengenaan pajak penghasilan (Dewi, 2011). Dengan pembelajaran, seseorang akan mendapat pengalaman yang lebih baik, karena tidak hanya tau aturannya tetapi juga terealisasi dalam perbuatan atau tindakan yang akan mempengaruhi cara pandang atau cara berfikir terhadap sesuatu hal. Pembelajaran juga dapat meningkatkan pemahaman terhadap materi yang diketahuinya. Berdasarkan hal tersebut maka dirumuskan hipotesis 4 sebagai berikut :

H4: "Pembelajaran berpengaruh secara signifikan terhadap persepsi wajib pajak atas PP No. 46 tahun 2013."

Pengaruh Persepsi Wajib Pajak Atas PP No. 46 Tahun 2013 Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak

Sesuai hasil penelitian Dewi (2011) bahwa persepsi wajib pajak atas pengenaan pajak penghasilan berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan dalam membayar pajak. Anggraini (2012) menemukan bahwa pemikiran seseorang terhadap apa yang dialami secara langsung yang juga dipengaruhi oleh pengetahuan sebelumnya. Hal ini dapat di simpulkan bahwa jika persepsi wajib pajak adalah positif, maka diharapkan kepatuhan wajib pajak untuk membayar pajak akan tinggi. Berdasarkan uraian tersebut, maka dirumuskan hipotesis 5 sebagau berikut

H5: "persepsi wajib pajak atas PP No. 46 tahun 2013 berpengaruh secara signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak "

Pengaruh Pengetahuan dan Pembelajaran Peraturan Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak

Pengetahuan dan pembelajaran merupakan satu proses yang saling berkaitan. Menurut Utomo (2011), faktor pengetahuan jelas sangat penting dalam membantu wajib pajak melaksanakan kewajibannya, khususnya pengetahuan tentang pajak. Tanpa adanya pengetahuan, wajib pajak akan mengalami kesulitan dalam mendaftarkan diri sebagai wajib pajak, mengisi SPT dan membayar pajaknya. Demikian pula jika pengetahuan tanpa pembelajaran maka tidak ada tindakan yang tercermin atas informasi tersebut, atau jika ada tindakan maka tidak akan sesuai dengan maksud informasi tersebut karena kurangnya pembelajaran. Pengetahuan dan pembelajaran yang baik dalam aturan perpajakan akan meningkatkan kepatuhan membayar pajak. Karena timbul kemauan membayar pajak yang di sebabkan adanya informasi yang cukup tentang peraturan perpajakan yang telah ditetapkan itu. Berdasarkan hal tersebut, maka hipotesis 6 adalah:

H6: "Pengetahuan dan Pembelajaran perpajakan berpengaruh secara signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak sesuai PP No. 46 tahun 2013"

4. METODE PENELITIAN

4.1 Populasi dan Sampel

Sedangkan objek penelitiannya adalah UMKM yang berlokasi di kota Pekalongan baik itu formal (yang memiliki surat ijin berdagang) maupun yang non formal (yang tidak memiliki surat ijin berdagang). Di Kota Pekalongan terdapat 13.602 lebih usaha mikro, 5.326 lebih usaha kecil, dan 687 lebih usaha menengah (DESPERINDAG Kota Pekalongan).

4.2 Variabel

Variabel dependent dalam penelitian ini adalah kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak yang sesuai dengan PP No. 46 tahun 2013. Persepsi atas tarif pajak merupakan pandangan wajib pajak terhadap pemungutan pajak sesuai dengan PP No. 46 tahun 2013.

4.3 Variabel Intervening

Variabel intervening yang digunakan adalah persepsi wajib pajak atas PP No. 46 tahun 2013 yang akan mempengaruhi kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak.

4.4 Variabel Independen

Variabel independen yang meliputi pengetahuan dan pembelajaran peraturan perpajakan. Pengetahuan perpajakan merupakan tingkat pengetahuan wajib pajak atas pajak yang ditetapkan oleh pemerintah, yaitu wajib pajak mengetahui tentang peraturan perpajakan atas PP no. 46 tahun 2013. Menurut Dewinta (2012), seseorang akan taat membayar pajak tepat waktu jika melalui pengamatan dan pengalaman langsung, uang pajak yang mereka bayarkan akan membarikan kontribusi pada pembangunan daerahnya.

4.5 Analisis Data

Alat analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis regresi linier berganda dengan program *SPSS (Statistical Program for Social Sciences)* versi 16. Beberapa langkah yang digunakan dalam analisis regresi linier berganda adalah sebagai berikut:

4.6 Statistik Deskriptif

Dari kuesioner yang diisi dapat diketahui bahwa pengetahuan peraturan perpajakan, pembelajaran perpajakan, dan persepsi wajib pajak dapat di respon dengan baik oleh para wajib pajak dilihat dari nilai masing-masing rata-ratanya yaitu diatas 20. Hasil tersebut memperkuat kepatuhan wajib pajak membayar pajak yang nilainya mencapai 31,80. Hal ini menunjukkan adanya hubungan berbanding lurus antar variabelnya. Nilai minimum persepsi wajib pajak terutama tentang PP No. 46 tahun 2013 yaitu 13 paling rendah diantara variabel yang lain, yang artinya bahwa persepsi tentang diberlakukannya PP No. 46 tersebut masih belum bisa diterima dan dilaksanakan oleh para wajib pajak.

Nilai maximum pada variabel pengetahuan adalah 36 dan nilai minimumnya 19, ini menunjukkan selisih yang cukup besar yaitu 17 yang artinya bahwa wajib pajak sadar bahwa pengetahuan tentang peraturan perpajakan dan segala perubahannya sangat bermanfaat untuk menjadi seorang warga negara yang taat membayar pajak. Pembelajaran peraturan perpajakan juga mempunyai pengaruh yang besar pada kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak, dilihat dari selisih antara nilai maximum yaitu 31 dan nilai minimum yaitu 17 yang mencapai 14. Semakin tinggi pengetahuan tentang peraturan perpajakan serta implementasinya

yang dijadikan sebagai pembelajaran, maka akan semakin tinggi pula kesadaran masyarakat untuk membayarkan pajaknya.

5. HASIL DAN PEMBAHASAN

5.1 Hasil

1. Berdasarkan uji t) pembelajaran peraturan perpajakan dan persepsi wajib pajak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak sesuai PP No. 46 tahun 2013. Sedangkan Pengetahuan peraturan perpajakan tidak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak sesuai PP No. 46 tahun 2013. Selain itu, secara parsial pengetahuan daan pembelajaran peraturan perpajakan tidak berpengaruh terhadap persepsi wajib pajak atasn PP No. 46 tahun 2013.
2. Berdasarkan uji simultan (uji f), pengetahuan dan pembelajaran peraturan perpajakan secara simultan berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak sesuai PP No. 46 tahun 2013.
3. Hasil dari koefisien determinasi menunjukkan 7,9% kepatuhan wajib pajak atas PP No. 46 tahun 2013 dipengaruhi oleh pengetahuan dan pembelajaran peraturan perpajakan, 6,6% persepsi wajib pajak atas PP No. 46 tahun 2013 dipengaruhi oleh pengetahuan dan pembelajaran peraturan perpajakan. Sedangakan 13% kepatuhan wajib pajak atas PP No. 46 tahun 2013 dipengaruhi oleh persepsi wajib pajak atas PP No. 46 tahun 2013.

5.2 Pembahasan

Berdasarkan uji parsial nilai signifikansi pengetahuan peraturan perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak sesuai PP No. 46 tahun 2013 adalah 0.836 lebih besar dari 0,05. Hal ini berarti bahwa pengetahuan peraturan perpajakan tidak berpengaruh terhadap kepatuhan membayar pajak. Dengan demikian maka dapat dikatakan hasil penelitian pengetahuan peraturan perpajakan tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak sesuai PP No. 46 tahun 2013. Hal ini disebabkan karena beberapa faktor lain yang mempengaruhi, misalnya tingkat pendidikan, lingkungan sekitar, pemahaman dalam menerjemahkan aturan perpajakan yang berlaku baik soal tarif maupun manfaatnya, dan lain-lain.

Pengaruh Pembelajaran Peraturan Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Dalam Membayar Pajak Sesuai PP No. 46 Tahun 2013. Hasil pengolahan data yang telah dilakukan menunjukkan adanya tingkat signifikansi sebesar 0,044>0,05 dan dari nilai t hitung > t tabel (2,117>2,046). Ini membuktikan bahwa adanya pengaruh yang signifikan antara pembelajaran peraturan perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak. Dalam teori pembelajaran sosial, menyatakan bahwa seseorang dapat belajar melalui pengamatan dan pengalaman langsung (Bandura, 1977 dalam Robbins, 1996).

Hasil pengujian secara parsial menunjukkan tidak adanya pengaruh antara pengetahuan peraturan perpajakan terhadap persepsi wajib pajak atas PP No. 46 tahun 2013, yang ditunjukkan dengan nilai t hitung yang lebih kecil dari t tabelnya (t hitung 0,684< t tabel 2,046). Hasil ini bertentangan dengan pernyatan yang menyebutkan bahwa faktor pengetahuan jelas sangat penting dalam membantu wajib pajak dalam membayar pajak. Semakin tinggi pengetahuan maka persepsinya akan suatu peraturan menjadi lebih positif dan akan bermanfaat pada kemauan membayar pajak. Berdasarkan pengamatan, hal ini bisa terjadi karena kurangnya sosialisasi dari pihak terkait atas perubahan pajak yang diberlakukan, sehingga para pelaku UMKM kurang mengetahui tentang aturan terkait. Sama halnya dengan PP No. 46 tahun 2013 ini, banyak pelaku UMKM yang belum mengetahui tentang peraturan ini, sehingga persepsi yang timbul bahwa peraturan ini akan membebani pelaku UMKM.

Hasil uji parsial menunjukkan tidak adanya pengaruh antara pembelajaran perpajakan terhadap persepsi wajib pajak atas PP No. 46 tahun 2013, hal ini ditunjukkan dari nilai t hitung yang lebih kecil dari t tabel (t hitung 1,767 < t tabel 2,048). Menurut Luthans (2002) pembelajaran merupakan faktor internal pembentuk persepsi, karena muncul dari kemauan seseorang untuk dapat memahami peraturan perpajakan berdasarkan pengamatan yang kemudian dipahami untuk dipraktekkan dalam tingkah laku atau sikap yang nyata. Data lain mengungkapkan bahwa walaupun pelaku UMKM belum pernah belajar untuk membayar pajak penghasilan, mereka sudah mempunyai persepsi lain atas pajak yang berhubungan dengan pajak penghasilan, misalnya persepsi akan adanya penyalah gunaan uang pajak yang akan disetor sehingga mereka lebih memilih untuk menzakatkannya. Tentunya tingkat pendidikan juga berpengaruh, karena akan mempengaruhi cara berfikir dan cara pandang.

4.9.5 Pengaruh Persepsi Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Dalam Membayar Pajak Sesuai PP No. 46 Tahun 2013.

Berdasarkan uji parsial, tingkat signifikansi 0,028 lebih kecil dari 0,05 menujukkan adanya pengaruh yang signifikan antara persepsi wajib pajak terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajaknya. Menurut Anggraini (2012), persepsi merupakan pemikiran seseorang terhadap apa yang dialami secara langsung yang juga dipengaruhi oleh pengetahuan sebelumnya. Hal ini dapat di simpulkan bahwa jika persepsi wajib pajak adalah positif, maka diharapkan kepatuhan wajib pajak untuk membayar pajak akan tinggi. Begitu pula sebaliknya, jika persepsi yang dihasilkan adalah negatif maka dinilai tingakat kepatuhan dalam membayar pajak itu rendah. Hasil penelitian ini didukung oleh penelitian yang dilakukan oleh Dewinta (2011) yang menyatakan bahwa persepsi wajib pajak atas pengenaan pajak penghasilan berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan dalam membayar pajak

6. KESIMPULAN

Berdasarkan hasil analisa dan pembahasan yang telah diuraikan serta pengujian yang telah dilakukan maka diperoleh kesimpulan sebagai berikut : (1) pembelajaran peraturan perpajakan dan persepsi wajib pajak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak sesuai PP No. 46 tahun 2013. Sedangkan Pengetahuan peraturan perpajakan tidak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak sesuai PP No. 46 tahun 2013. Namun pengetahuan dan pembelajaran peraturan perpajakan tidak berpengaruh terhadap persepsi wajib pajak atasn PP No. 46 tahun 2013. Sedangkan Pengetahuan dan pembelajaran peraturan perpajakan secara simultan berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak sesuai PP No. 46 tahun 2013.

7. IMPLIKASI

Berdasarkan kesimpulan yang telah dilakukan, maka penulis dapat memberikan implikasi yang dapat dijadikan bahan pertimbangan dalam menentukan kebijakan-kebijakan.

1. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukkan yang penting bagi pemerintah daerah kota Pekalongan sebagai bahan informasi tambahan dalam mengambil kebijakan menyangkut peningkatan penerimaan pajak khusus bagi pelaku UMKM.
2. Pelaku UMKM yang memiliki NPWP merupakan salah satu faktor yang dpaat meningkatkan penerimaan pajak. Karena semakin banyak pelaku UMKM yang memiliki NPWP, maka semakin besar pula kontribusnya pada penerimaan negara dari sektor pajak.
3. Peran dan partisipasi pemerintah untuk mensosialisasikan pentingnya pelaku UMKM untuk membayar pajak dengan cara seminar, pelatihan, dan sistem jemput bola dalam pengenalan tata cara mendaftarkan diri sebagai wajib pajak maupun dalam pengisian SPT agar masyarakat tidak asing dalam proses perpajakan. Tentunya petugas pelayanan pajak harus kooperatif untuk membimbing dan mensosialisasikan aturan –aturan pajak terkait. Peran serta masyarakat untuk sadar pajak juga sangat dibutuhkan, agar segala usaha yang dijalankan pemerintah sejalan dengan yang dilakukan masyarakat demi terwujudnya negara yang adil dan makmur.

DAFTAR PUSTAKA

1. Agus, Nugroho Jatmiko. 2006. Pengaruh Sikap Wajib Pajak Pada Pelaksanaan Sanksi Denda, Pelayanan Fiskus dan Kesadaran Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak. (Studi Empiris Terhadap Wajib Pajak Orang Pribadi di Kota Semarang). Tesis Program Pasca Sarjana Magister Sains Akuntansi Universitas Diponegoro. Semarang.
2. Amirin, Tatang M. 2009. "Sampel, Sampling, dan Populasi Penelitian (Bagian II: Teknik Sampling II)." tatangmanguny.wordpress.com.
3. Anggraini, Romandana. 2012. Pengaruh Pengetahuan Pajak, Persepsi Tentang Petugas Pajak dan Sistem Administrasi Pajak Terhadap Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi. Jurnal Akuntansi, STIE Perbanas Surabaya. Surabaya.
4. Azwar, Saifudin. 1997. Realibilitas dan Validitas. Pustaka Pelajar, Yogyakarta.
5. Dewinta, Rinta Mulia. 2012. Pengaruh Persepsi Pelaksanaan Sensus Pajak Nasional dan Kesadaran Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Di Lingkungan Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Daerah Istimewa Yogyakarta. Jurnal Akuntansi, Fakultas Ekonomika dan Bisnis Univer Diponegoro. Semarang.
6. Fermatasari, Dewi. 2012. Pengaruh Pengetahuan Pajak dan Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak. Bandung.
7. Ghozali, Imam. 2006. Aplikasi Analisis Multivariate dengan Program SPSS. Semarang: Badan Penerbit Universtas Diponegoro.
8. Gibson, Ivancevich, Donnelly. 1997. *Organizations : Behavior-Structure-Processes, 9th edition, Ricahard D. Irwin, Inc*.
9. Hardiningsih, Pancawati. 2011. Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Kemauan membayar Pajak. Universitas Stikubank.
10. Heider, F. 1958. *Psikologi Interpersonal*. New York: Wiley.
11. Jones, EE, DE Kannouse, HH Kelley, RE Nisbett, S. Valins, dan B. Weiner, Eds. (1972). Atribusi: Pasrah Penyebab Perilaku. Morristown.
12. Kiryanto (2000), "Analisis Pengaruh Penerapan Struktur Pengendalian Intern Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak bada Dalam Memenuhi Kewajiban Pajak Penghasilannya," EKOBIS, Vol. 1 No. 1, p. 41 – 52.
13. Luthans, Fred. 2002. *Organizational Behavior, 9th edition, Mc, Graw-Hill Higher Education*.
14. Miftah, Thoha.1996. Perilaku Organisasi: Konsep Dasar dan Perilakunya. Penerbit PT. Raja Grafindo Persada. Jakarta.
15. Dewi, Mira Riangga. 2011. Persepsi Wajib Pajak Atas Pengenaan Pajak Penghasilan: Atesenden Dan Konsekuensinya (Kajian Empiris Pada Wajib Pajak Orang Pribadi Yang Memiliki Usaha Di Kota Kudus). Jurnal Akuntansi, Fakultas Ekonomi Universitas Diponegoro. Semarang.
16. Robbins, Stephen P. (1996) Perilaku Organisasi : Konsep, Kontroversi dan Aplikasi, Edisi Bahasa Indonesia, Prenhallindo, Jakarta.

17. Suryadi, 2006. Model Hubungan Kausal Kesadaran, Pelayanan, Kepatuhan Wajib Pajak dan Pengaruhnya terhadap kinerja Penerimaan Pajak. Jurnal Keuangan Publik Volume 4 No. 1, April 2006, halaman 105-121.
18. Utomo, Banyu Ageng Wahyu. 2011. Pengaruh Sikap, Kesadaran Wajib Pajak, Dan Pengetahuan Perpajakan Terhadap Kepatuhan membayar Pajak Bumi dan Bangunan Di Kecamatan Pamulang Kota Tangerang Selatan. Jurnal Akuntansi, Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Universitas Syarif Hidayatullah Jakarta. Jakarta.
19. Witono, Banu.2008. Peranan Pengetahuan Pajak Pada Kepatuhan Wajib Pajak. Jurnal Akuntansi dan Keuangan Universitas Muhammadiyah Surakarta. Surakarta.
20. DESPERINDAG Kota Pekalongan
21. Keputusan Menteri Keuangan No 316/KMK.016/1994
22. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008
23. Http:Faridaevione.blogspot.com/2013/04/usaha.kecil.menengah.html diakses pada tanggal 06 maret 2014
24. www.kemenkeu.go.id yang diakses pada tanggal 23 januari 2014
25. www.ortax.org yang diakses pada 21 oktober2013
26. www.pajak.go.id yang diakses pada tanggal 31 oktober 2013 81